



PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ltsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Meri Hendriyanto bin Purnomo, Tempat/Tgl Lahir Samarinda, 06 Mei 1992, NIK 3505140605920004, umur 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan perusahaan plywood, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Desa Barambai Karya Tani, RT.002, RW.001, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon I**;

Alfidah binti Yusuf, Tempat/Tgl Lahir Karya Tani, 24 September 1995, NIK 6203046409950001, umur 25 Tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Barambai Karya Tani, RT.002, RW.001, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, disebut **Pemohon II**;

Pemohon I, Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 02 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 05 April 2020, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama **Syahnawan** tetapi

Hlmn 1 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama **Yusuf** dan Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. **Syahyuni;**
- b. **Syahwani**

Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,00 (**dua puluh ribu rupiah**) dibayar tunai;

3) Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 28 Tahun, cerai, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai sesuai dengan Akte Cerai Nomor 121/AC/2020/PA.Mrb, tanggal 03 April 2020, dalam usia 25 Tahun;

4) Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah bercerai bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Barambai dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum di karuniai anak;

6) Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;

7) Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan untuk mengurus pembuatan buku nikah Para Pemohon serta mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

8) Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlmn 2 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Meri Hendriyanto bin**

Purnomo) dan Pemohon II (**Alfidah binti Yusuf**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2020 di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

- 4) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan tanggal **03 November 2020**, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- ✓ Fotokokopi KTP, An. **Meri Hendriyanto**, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Blitar, NIK 3505140605920004, tanggal 07 September 2012,

Hlmn 3 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

✓ Fotokokopi KTP, An. **ALFIDAH**, Propinsi Kalsel, Kabupaten Barito Kuala, NIK 6203046409950001, tanggal 25 Agustus 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

✓ Fotokokopi Akta Cerai, Nomor 121/C/2020/PA.Mrb, An. **Alfidah** dan **Sadri**, di Pengadilan Agama Marabahan, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Marabahan, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

✓ Asli Surat Keterangan Menikah, Nomor 474.2/01/PEM-KT/IV/2020, Pemkab Barito Kuala, Kecamatan Barambai, Desa Karya Tani, dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Tani, tanggal 05 April 2020, oleh Ketua Majelis diberi Kode P.4;

Bahwa Para Pemohon tidak akan menghadirkan saksi-saksi dan menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan dalil permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 (huruf a) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, maka secara formil permohonan Para Pemohon dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon, telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Negara tanggal **03 November 2020**,

Hlmn 4 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman teknis Administrasi dan teknis Peradilan Agama Buku II, Edisi Tahun 2014, Halaman 145, Mahkamah Agung RI, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 05 April 2020, di rumah orangtua pemohon II, di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala, sebab pernikahan tersebut tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan hanya mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.4, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegele*n serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, sd P.4, maka telah diperoleh adanya fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- ✓ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 April 2020, menurut agama Islam di rumah orangtua pemohon II, di Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

Hlmn 5 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 April 2020, pada waktu itu pemohon II sedangkan dalam masa iddah dari perceraian dengan suami pertamanya (sebagaimana pada bukti surat bertanda P.3);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 153 KHI, ayat 2, huruf b, yang berbunyi "Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan KHI diatas, pernikahan para terjadi pada tanggal 05 April 2020 sedangkan pada Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Marabahan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada tanggal 03 April 2020, (sebagaimana bukti surat bertanda P.3), maka Majelis Hakim berkesimpulan pernikahan Para Pemohon terjadi ketika pemohon II masih masa iddah, maka dengan demikian dalil permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (**tiga ratus enam belas ribu rupiah**) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari **Kamis**, tanggal **19 November 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh kami **Maya Gunarsih, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.** dan **Mohammad Sahli Ali, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Hlmn 6 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. Almini Hadiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;
Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

H. Fitriyadi, S.H.I, S.H, M.H.

Hakim Anggota II,

Maya Gunarsih, S.H.I.

Mohammad Sahli Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Almini Hadiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlmn 7 dari hlmn 7
Penetapan Nomor 224/Pdt.P/2020/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)